

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala puji bagi Allah Swt, kami memujinya, meminta pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu dan kejelekan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Swt. maka tiada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah¹. Sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا²

Artinya: Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahi nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang sholeh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Ayat Al Qur'an diatas menjelaskan bahwasannya Allah dan Rasulullah diutus untuk mematuhi perintah-perintahnya dengan izin Allah bukan hanya sekedar *tabligh* (menyampaikan) atau memberikan kepuasan. Untuk menjalankan perintah Allah Swt. dan tuntunan Rasul-nya, didalam penyampaian dan menjelaskan serta memahami suatu hadis³. Dalam suatu hadis juga di jelaskan oleh salah seorang ahli hadis ia

¹Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan shahih bukhari/Mukhtasar shahih imam bukhari* (Jakarta, 2003), h, 9.

²QS, An-Nisa: 69.

³Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (ponorogo: IAIN PO Press, 2018), h, 21.

berkata:

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فأتته من يعيش منكم يرى اختلاقاً كثيراً وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلق الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

Artinya: Aku wasiatkan kepada kalian untuk (selalu) bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta'at meskipun terhadap seorang budak habasyi, sesungguhnya siapa saja diantara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barangsiapa diantara kalian yang menjumpai hal itu hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham.

Maka dari itu Islam memberikan anjuran untuk menikah sebab terdapat beberapa motivasi yang jelas, karena itu maka menikahlah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt. yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah kita telah dapat mempertahankan garis keturunan bahkan melestarikan agama Allah Swt. dimuka bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan dari menikah adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan

⁴ QS, Ar-Rum: 21.

warahmah, dengan maksud mengontrol hawa nafsu syahwatnya untuk menjaga kehormatan dan menghindari diri dari perbuatan keji yaitu zina yang akan menjerumuskan pada jurang neraka. Akan tetapi, pada saat sekarang ini pernikahan bukanlah hal yang sakral. Banyak orang yang mengotori ikatan janji suci dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai bahkan dilarang oleh Allah Swt. yaitu melakukan perbuatan zina secara bebas. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتِهَ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا⁵

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Fenomena pergaulan bebas ditengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini tidak sedikit melahirkan generasi sosial baru yang bermasalah pada hukum, tidak terkecuali pada hukum islam. Diantara fenomena itu adalah dengan adanya seks bebas yang dapat berakibat pada hamil diluar nikah. Tanpa kita sadari anak muda zaman sekarang sangatlah mengerikan. Pergaulan dengan gaya kebarat-baratan seolah-olah dapat mengekspresikan diri dalam kehidupannya seperti kesenangan dan kebebasan, seperti ke clubing, balapan liar, narkoba, sehingga terjerumus pada hal yang meyesatkan yaitu seks bebas. Dalam hal ini hampir norma dan atauran islam dilanggar. Terkadang juga orang tua pun ikut mendukung anaknya untuk mengikuti gaya busana kebarat-baratan ataupun dengan pergaulannya.

Akibat dari hal tersebut maka semakin tersebarnya perzinahan dimana-mana. Padahal peran orang tua sangatlah penting dalam pengarahan pergaulan anak-anak

⁵ QS, Al-Isra': 32.

mereka, dengan cara memberikan nasihat apa yang sebaiknya dijalani dan dihindari, mana yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan pendidikan agama dari sejak usia dini. Hubungan seksual diluar nikah atau zina adalah problem sosial yang sudah sangat tua, sama tuanya dengan eksistensi kehidupan sosial itu sendiri. Namun dengan demikian penyikapan masyarakat terhadap problem tersebut muncul dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang melingkupinya.⁶

Di Indonesia, pelaku zina dilakukan oleh remaja atau orang-orang dewasa yang beragama Islam, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Hubungan seksual seperti itu dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan yang berat dan mendatangkan aib yang mencoreng muka pelaku dan keluarga, terlebih kalau hubungan seksual tersebut kemudian membawa akibat kehamilan. Jika sudah terjadi kehamilan, berbagai jalan ditempuh untuk menutup malu, antara lain menikahkan perempuan yang sudah hamil itu dengan lelaki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Pernikahan itu kadang sudah dilangsungkan pada masa awal kehamilan, tetapi terkadang pula setelah usia kehamilan mendekati saat-saat kelahiran.⁷

Adapun riwayat hadis dari Imam al-Tirmidzi yang menjelaskan tentang masalah menikahi perempuan hamil, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقِّصِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
عَنْ رَيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقُ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, ash-Shaibani al-bashri, dia

⁶ Saoki, *Implikasi dan Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Presfektif Hukum Fikih*, (Jurnal penelitian Ilmu-ilmu Keislaman), Surabaya 2016.

⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 24.

⁸ Imam Tirmidzi, *Maktabatul al-Ma'rif Riyadh*, (Ensiklopedia Hadis Digital).

berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahbin, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dari Rabi'ah bin Sulaim, dari Busri bin Ubaidullah, dari Ruwaifi' bin Sabit, dari Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya (sperma) kedalam Rahim anak orang lain.

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyiramkan air mani kedalam Rahim wanita lain hukumnya haram. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah Swt dan hari akhir, maka hendaklah menjahui hal tersebut. Terkait masalah pernikahan dalam Islam, hal itu menepati posisi yang sangat memprihatinkan, karna sah atau tidaknya sebuah pernikahan akan menentukan status sosial dan kedudukan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, Islam mengkehendaki adanya kemurnian keturunan (nasab) umat manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka latar belakang diatas, agar masalah yang dikaji lebih jelas dan fokus, maka dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama mengenai larangan menikahi wanita hamil?
2. Bagaimana hadis tentang larangan menikahi wanita hamil dalam sunan Tirmidzi?

C. Batasan Istilah

Islam memberikan anjuran untuk menikah sebab terdapat beberapa motivasi yang jelas, karena itu maka menikahlah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt. yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah kita telah dapat mempertahankan garis keturunan bahkan melestarikan agama Allah Swt. dimuka

bumi. Karna itu maka penulis akan membahas mengenai Penulis akan membahas biografi dan garis keturunanan Imam Tirmidzi serta cerita singkat dari ulama besar kita yaitu Imam Tirmidzi.

Imam Tirmidzi adalah salah satu ulama besar yang dimiliki kaum muslimin ini bernama lengkap Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa As-Sulami AT-Tirmidzi. Dan beliau memiliki nama kunyah Abu Isa. Imam ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di sebuah daerah bernama Tirmidz. Dan nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama *Jaihun*. Para ulama berbeda pendapat akan kebutaan yang beliau alami pada waktu itu. Akan tetapi yang benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu.⁹

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pembahasan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang larangan menikahi wanita hamil.
2. Untuk mengetahui hadis tentang larangan menikahi wanita hamil dalam sunan Tirmidzi.

E. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam keilmuan bidang hadis. Agar penelitian ini lebih jelas, maka dapat dikemukakan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoris Penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan, khususnya pada hukum pernikahan yang

⁹ Soon winning ashari, *Biografi imam tirmidzi*, (Muslim. Or. Id, 2001)

menghalalkan ataupun mengharamkan.

2. Kegunaan secara Praktis Kontradiksi penelitian ini diharapkan seluruh masyarakat, khususnya umat islam untuk berhati-hati dalam memilih pasangan dan diharapkan juga kepada para orang tua khususnya para remaja untuk selalu berhati-hati dalam bergaul dan menjahui hal-hal yang berbau zina.



F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul Hukum Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah; Studi Perbandingan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, karya Ahmad Firdaus al-Hawani, fakultas Syaria'ah dan hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta tahun 2014. Penelitian ini hampir sama membahas tentang status pernikahan wanita hamil, penulis lebih fokus dengan pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Adapun keterangan didalamnya lebih mengarah ke hukum.¹⁰ Maka dari itu saya membuat penelitian yang lebih luas pengkajiannya mengenai hukum menikahi wanita hamil.
2. Jurnal dengan judul Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam karya Agus Salim Nst. Penulis lebih fokus terhadap pembahasan hukum syari'at islam dan beberapa pendapat ulama tentang pernikahan wanita yang melakukan perzinaan. Dan ada beberapa hadis yang dicantumkan dalam jurnal tersebut yaitu hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim yang mana tingkat

¹⁰ Ahmad Firdaus al-Halwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah: Studi Perbandingan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal* (Yogyakarta: UINSUKA, 2014).

kesahihannya sudah jelas.¹¹ Beliau hanya memaparkan hadis dari imam bukhari dan muslim tanpa adanya hukum dari ulama lainnya.

3. Skripsi dengan judul Menikahi Wanita Hamil dan Perspektif Hadis; Studi Analisis Sanad dan Matan, karya Siti Fatma jurusan ilmu al-Qur'an dan Tafsir dari fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung pada tahun 2017. Skripsi yang diangkat beliau membahas tentang kualitas hadis dari kitab Sunan Ibnu Majjah dan Musnad Ahmad bin Hambal.¹² Dan beliau hanya fokus pada analisis sanad dan matan maka dari itu penelitian saya tidak hanya mengkaji sanad dan matan akan tetapi menyantumkan juga hukum syara' nya sekaligus.

1. Metode Penelitian

Metode yaitu cara kerja ilmiah yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kerangka berfikir dan metode yang tepat untuk dapat digunakan dalam penelitian tersebut sehingga tercapailah suatu penelitian yang layak disebut dengan karya ilmiah.

1. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi menggunakan pengumpulan data dan analisis.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini jenis yang digunakan adalah kajian

¹¹ Agus Salim Nst, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Usuluddin.

¹² Siti Fatma, *Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Sanad dan Matan* (Lampung: UINRADENINTAN, 2017).

kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Dari sumber data primer adalah kitab sunan tirmidzi dan kitab syarah sunan tirmidzi. Sedangkan sumber data skundernya diambil diberbagai jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.



4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan hadis sesuai dengan takhrij al-hadis mencari data yang berupa catatan, transkrip, skripsi, buku-buku dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Mengumpulkan hadis sesuai dengan tema pada ayat al-qur'an dan dilihat dari cara devinisi memahami hadis dengan tematik (manual) dikarenakan data yang dianalisis adalah bersifat kualitatif maka metode yang digunakan yaitu dengan cara *content analysis* (analisis isi). Data yang terkumpul baik bentuk primer maupun skunder akan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan sub bab masing-masing, yang mana memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai



hal-hal yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

- BAB I : Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Biografi dari imam Tirmidzi, sistematika penulisan dari imam tirmidzi serta kualitas dan kuantitas hadis dari imam tirmidzi.
- BAB III : Penulis membahas Hadis tentang Larangan Menikahi Wanita Hamil dalam sunan Tirmidzi serta takhrij yang menunjukkan kedudukan dari hadis larangan menikahi wanita hamil.
- BAB IV : Penulis akan memaparkan analisis ma'anil hadis mengenai Larangan Menikahi Wanita Hamil dalam sunan Tirmidzi serta pendapat ulama mengenai larangan menikahi wanita hamil.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

SUNYATERA UTARA MEDAN

